

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
25-02-2020	01-03 s/d 23-03-2020	29-03-2020	30-12-2019	01-04-2020

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1 No. 2, April 2020 (159-171)

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

**Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal
(Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin
Sumatera Selatan**

Choirul Wahyudi

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: irul4945@gmail.com

M. Syawaluddin

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nico Oktario Adytyas

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

This study will describe how the pattern of relations in the management of illegal oil mines in Keluang District with two problem formulations, first what are the factors that shape the power relations between the State and the illegal oil mining group in Keluang District. The second is how the role of each actor and its influence in the case of illegal oil mining in Keluang District? To answer the two problem formulations above, researchers use the theory of rent seeking from Gordon Tullock. The method used in this research is qualitative method. The approach that will be used to support this research is to use a case study approach. In this study, the data will be divided into two types, namely primary and secondary data. Primary data is data obtained in the field through interviews and direct observation at the research site. Secondary data is data obtained from books, papers and documents related to this research. Data analysis used in this study is Analysis Interactive Model from Miles and Huberman which divides the steps in data analysis activities with several parts, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The presence of illegal oil mines in Keluang District raises a sign where the presence and how the role of the State especially the government

involved in the management of natural resources in the case of illegal oil mining in Keluang District.

Keywords: *Power Relations, illegal oil mines, rent seeking.*

ABSTRAK

Penelitian ini akan menguraikan bagaimana pola relasi dalam pengelolaan tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang dengan dua rumusan masalah, yang pertama apa saja Faktor yang membentuk relasi kuasa antara Negara dan kelompok tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang. Yang kedua bagaimana peran masing-masing aktor dan pengaruhnya dalam kasus tambang minyak ilegal yang ada di Kecamatan Keluang ?. Untuk menjawab kedua rumusan masalah di atas peneliti menggunakan teori rent seeking dari Gordon Tullock. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, data akan dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan observasi langsung di tempat penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, makalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kehadiran tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang menimbulkan sebuah tandanya dimana kehadiran dan bagaimana peran Negara khususnya pemerintahan terkait dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam kasus tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang.

Keywords: *Relasi Kuasa, tambang minyak ilegal, rent seeking*

PENDAHULUAN

Fokus penelitian ini menguraikan bagaimana peran negara dalam pengolahan kekayaan alam di daerah. Kecamatan Keluang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cadangan minyak bumi yang melimpah akan tetapi tumbuh suburnya kegiatan tambang-tambang ilegal mengasumsikan bahwa pengelolaan tersebut tidak diolah dengan baik. Tumbuh suburnya pengelolaan minyak secara ilegal yang telah terjadi di Kecamatan Keluang tidak hanya dilakukan di lahan-lahan perkebunan tapi juga dilakukan di area dekat pemukiman warga. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya tambang minyak ilegal yang beroperasi sejak tahun 2014 hingga saat ini masih berlangsung di Kecamatan Keluang merupakan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Karena pemerintah absen atau tidak hadir dalam pengelolaan

tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam seharusnya diatur oleh negara dan fungsi negara dalam pengelolaan SDA adalah sebagai administrator seperti diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 33 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya kekayaan SDA yang ada seharusnya manfaatnya dapat di rasakan oleh seluruh masyarakat. Namun dalam kasus ini potensi SDA yang melimpah hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tambang minyak ilegal yang terjadi di Kecamatan Keluang ini terjadi karena rendahnya pengetahuan tentang regulasi yang mengatur tentang SDA dan pendapat mereka yang menganggap bahwa lahan yang mereka miliki adalah sepenuhnya milik mereka, ditambah lagi dengan tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat sehingga mereka semakin leluasa untuk mengeksploitasi kekayaan minyak di Kecamatan Keluang.

Dalam rangka desentralisasi pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola potensi sumberdaya alam yang ada di daerahnya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UUPD). Dalam UUPD Pasal 17 disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya, yang salah satunya adalah hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintah.

Keberadaan tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang yang tumbuh subur mengindikasikan adanya pertukaran kepentingan antara penambang dengan Negara yang terjadi di balik layar. Dalam kasus ini pemegang kekuasaan beritanya mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kedudukan dan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan dari aktifitas atau kegiatan tambang minyak oleh masyarakat dengan biaya yang mereka sebut dengan biaya koordinasi, timbal balik yang diberikan pemegang kekuasaan dari transaksi tersebut bukan berupa perizinan formal namun berupa jaminan keamanan dalam kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Seharusnya negara hadir dalam kasus ini sebagai penengah berdasarkan fungsinya menegakkan peraturan yang ada. Namun ketidakhadiran Negara juga menimbulkan sebuah tanda tanya karena hal yang tidak mungkin jika pemerintah setempat tidak mengetahui fenomena tambang minyak ini atau Negara hadir namun bukan sebagaimana fungsinya. Jika melihat fenomena yang ada memungkinkan jika ada relasi antara kelompok penambang dengan hal yang membuat pemerintah setempat diam sehingga terkesan memelihara kelompok penambang ilegal dalam kasus ini.

Agar penelitian ini lebih terarah peneliti membatasi permasalahan dengan hanya menjelaskan dan menguraikan bagaimana pola relasi kuasa yang terbangun akibat adanya *rent seeking* dalam kegiatan penambangan minyak ilegal di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi sejak tahun 2014 hingga sekarang.

Dari batasan masalah tersebut muncullah sebuah permasalahan, apa saja faktor yang membentuk relasi kuasa antara Negara dan kelompok tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang ? dan bagaimana peran masing-masing aktor dan pengaruhnya dalam kasus tambang minyak ilegal yang ada di Kecamatan Keluang.

TINJAUAN LITERATUR

Dominasi terselubung pengusaha tambang timah dalam penyelesaian konflik antara nelayan dengan PT Timah yang melakukan aktivitas pertambangan timah laut di wilayah pesisir bangka belitung terhadap alotnya Pemerintah Bangka Belitung menanggapi protes nelayan tradisional bangka. Dalam kasus ini Sandy Pratama menjelaskan adanya relasi kuasa antara pengusaha timah dengan Pemerintah bangka yang membayangi sikap DPRD dengan tidak secara tegas mengangkat isu lingkungan dan keputusan Gubernur yang setengah hati dalam SK penghentian sementara kegiatan tambang timah laut hanya untuk mendulang simpati berujung dukungan politik masyarakat. (Pratama, 2018).

Penelitian Asep Nurjaman yang berjudul “Relasi Kerjasama Elit Kapitalis Dengan Elit Lokal Tambang Emas (Studi Kasus) Timika Papua”. Menjelaskan relasi kaum kapitalis Amerika, Pemerintah Indonesia dan elite Politik Papua yang menghasilkan Undang-undang yang dibuat secara transaksional dengan tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai hal penting yang perlu diperhatikan dengan Fakta membuktikan bahwa sekelompok orang yang terlibat dalam kerjasama ini, mendapatkan fasilitas yang cukup mewah ketimbang masyarakat yang tidak terlibat (bekerja) justru dapat diskriminasi, dialienasikan, dikucilkan, diintimidasi dan diabaikan komoditas-komoditas pemilikannya. (Nurjaman, 2017)

Kelompok elit lokal adalah pemilik tunggal atas tanah ulayat industri tambang emas di Timika Papua. Kelompok tersebut adalah aktor yang bermain panggung PT.Freeport Indonesia. Pasca perpanjangan kontrak telah berakhir keputusan tertinggi adalah ke tiga aktor untuk diperpanjang atau sebaliknya. Pembangun bagi masyarakat proletariat yang di wilayah Timika mendapat pelayanan khusus melalui mitra kerja yang dibangun oleh PT.Freeport dalam bentuk lembaga kemasyarakatan yakni lembaga pengembangan masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), Lembaga Adat Amungme (LEMASA), Lembaga Adat Kamoro (LEMASKO), Yayasan Wharsting, dan Yayasan Juamako). Lembaga yang tersebut kelola dana satu persen dari perusahaan PT. Freeport Indonesia sebagai dana jaminan sosial (CSR) dalam bentuk program, akhir lembaga juga tidak bekerja sesuai tujuan lembaga tetapi justru keluar dari tujuan yang sebenarnya sehingga hak masyarakat dapat diabaikan akhirnya terjadi konflik vertikal horizontal.

Marcelino Solissa dalam penelitiannya “Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. (Solissa,2016) Menjelaskan kehadiran sistem desentralisasi melalui otonomi daerah menciptakan arena atau babak baru dari kontestasi pertarungan dan perseteruan kekuatan politik untuk saling menguasai di ranah lokal, sehingga banyak bermunculan elit-elit di tingkat lokal yang memanfaatkan kesempatan untuk terus mengakumulasikan dan mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya.

Eka Suaib dan La Husen Zuada dalam ”Fenomena „Bosisme Lokal“ di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara” mengkaji tentang kekuasaan orang kuat lokal yang membangun relasi dan membangun kekuatan tak kasat mata atau dalam teori dapat dikatakan sebagai “negara bayangan” dalam kasus ini Nur Alam Gubernur dua periode. (Suaib, 2015) Sepak terjang orang kuat lokal dalam menguasai SDA yang ada tidak berhenti sebagai seorang pengusaha Nur Alam terjun ke dunia politik dengan modal sumber daya yang dimilikinya sebagai seorang pengusaha yang merintis sejak zaman orde baru dan semakin memperkuat kedudukan dan

memperkaya dirinya setelah menjadi gubernur dua periode di Sulawesi Tenggara. Kebijakan yang dibuatnya alih-alih kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, hal tersebut hanya untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat.

M. Uhaib As'ad (2016) dalam penelitiannya "Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)" menjelaskan pola relasi antara orang kuat lokal dengan pemerintah. Penelitian ini mengkaji hubungan timbal balik yang di dapat antara Pengusaha Tambang dengan pemerintah. Proses Pilkada yang diwarnai praktik persekongkolan politik dan bisnis, jika dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca Pilkada, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih memberikan loyalitasnya kepada para klien politik (political client) dan klien bisnisnya (business client) dari pada (konstituen). Pada perkembangan selanjutnya para pemilik modal (pengusaha tambang) akan berperan sebagai pemerintah bayangan (shadow government). Pemerintah bayangan dan bos lokal akan mengendalikan serta mendikte kebijakan pemerintah (bupati atau gubernur), khususnya kebijakan yang terkait dalam pengelolaan pertambangan dan menyandera institusi kekuasaan dan penguasa daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan, pendekatan yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakter holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata. (Yin, 2012)

Studi kasus juga disebut sebagai penelitian eksploratif. Oleh karena itu, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman subjektif orang yang diteliti sekaligus makna yang mereka hubungkan dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Metode studi kasus ini dapat mempermudah dalam menggambarkan fenomena relasi politik dan bisnis, serta memahami realitas politik dan bisnis untuk diukur secara akurat. (Moleong, 2007)

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini seperti buku, literatur, dan referensi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia, namun jika kekayaan SDA tersebut tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya bukan manfaat yang baik yang diterima justru sebaliknya kekayaan SDA justru menjadi kutukan yang membuat manusia berbuat melampaui batas hanya demi nilai ekonomi faktor-faktor lain kemudian diabaikan.

Secara paradoks, meskipun muncul harapan besar akan munculnya kekayaan dan luasnya peluang yang mengiringi temuan dan ekstraksi minyak serta sumberdaya alam lainnya, anugerah seperti itu kerap kali menjadi penghambat dari pada menciptakan

pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. Di sisi lain, kekurangan sumberdaya alam ternyata belum terbukti menjadi penghalang terhadap kesuksesan ekonomi.

Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kecamatan Keluang memiliki sumberdaya alam melimpah yang merupakan sumber kekayaan namun juga sebagai kutukan bagi Kecamatan Keluang karena dalam praktek pengelolannya yang hanya di dasarkan pada ambisi ekonomi nilai- nilai yang tidak kalah penting akhirnya diabaikan.

Kecamatan Keluang merupakan kawasan pertanian yang mayoritas penduduknya adalah sebagai petani karet. Sebagai seorang petani penghasilan mereka tentu saja dipengaruhi oleh cuaca dan harga karet yang tidak stabil belum selesai dengan masalah itu petani karet masih dibuat cemas dengan masalah kriminal, yang seringkali hilangnya hasil sadapan mereka. Seperti dibahas sebelumnya bahwa minimnya lahan perkebunan dan banyaknya jumlah keluarga tani di Kecamatan Keluang yang mengasumsikan tingginya tingkat kriminal.

Terhitung sejak tahun 2014 tambang minyak illegal beroperasi semakin marak dan tidak terkontrol hingga sumur minyak bekas pertaminaupun menjadi target eksploitasi warga Kecamatan Keluang, hingga akhirnya dari pihak pertamina mengambil langkah hukum untuk menertibkan kejadian ini dan dikeluarkanya peraturan gubernur sumatera selatan yang dilakukan tim terpadu sesuai dengan SK Gubernur Sumsel No 713/KPTS/DESDM/2017. Pada Tanggal 13 November 2017 mulai berjalannya peraturan tersebut yang berkoordinasi dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk pengambil alihan dan penutupan sumur tersebut.

Hal tersebut dilakukan Pertamina EP karena sumur-sumur minyak bekas yang ada di Keluarahan Keluang tersebut masih memiliki cadangan minyak didalamnya. Selain itu Pertamina juga masih melakukan pengeboran minyak di Mangunjaya dimana lokasi tersebut masih satu area di Kecamatan Keluang yang tentusaja masih mempengaruhi produksi minyak yang di kelola PT Pertamina EP Asset 1 Ramba Field di Desa Mangunjaya.

Setelah dilakukan penertiban sumur minyak ilegal dan penertiban pengelolaan sumur minyak bekas pertamina tidak menunjukkan adanya efek positif dari penertiban tersebut. Memang sempat surut kegiatan penambangan minyak ilegal itu setelah dilakukannya penertiban akan tetapi beberapa waktu kemudian justru kegiatan itu semakin marak dan tidak terkontrol. Telah menjadi rahasia umum jika ada beberapa oknum pejabat publik yang ikut serta dalam penambangan minyak ilegal di Kecamatan Keluang setelah diterbitkan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang penertiban sumur minyak ilegal yang target operasinya di Kabupaten Musi Banyuasin. Negara terkesan merawat persoalan tambang minyak ini agar tetap ilegal karena ada nilai ekonomi yang ingin diperoleh dari pihak pemangku kekuasaan di Kecamatan Keluang.

Ketidakkampuan negara untuk mengambil sikap yang tegas akhirnya berbuntut panjang serta mencederai nilai demokrasi. Kekayaan alam yang hasilnya seharusnya dapat dinikmati sebagian besar masyarakat namun dalam kasus ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.

Wheeler, menemukan bahwa di Afrika sub-Sahara, negara- negara yang kaya akan mineral memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari mereka yang tidak kaya mineral selama tahun 1970- an. Demikian pula Gelb dan Associates menemukan bahwa Negara yang pertumbuhan ekonomi bertumpu pada sector sumber daya alam

mineral mengalami kerusakan yang serius, dalam hal efisiensi pembentukan modal dalam negeri selama periode 1971-1983. Hal ini mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang negatif pada Negara yang kaya sumber daya alam mineral, dan ini secara dramatis dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Negara pengeksport minyak. Sholikin, 2018)

Pengelolaan minyak secara ilegal ini dalam jangka pendek memang secara langsung dapat dirasakan efek ekonomi atau keuntungan yang diperoleh namun jika melihat lebih jauh atau efek jangka panjangnya justru merusak potensi ekonomi alam di Kecamatan Keluang. Seperti rusaknya lahan perkebunan baik karet maupun sawit tempat bekas pengeboran minyak itu sendiri. Disamping itu juga masalah pencemaran lingkungan akibat limbah minyak yang di buang di sungai membuat beberapa sungai tidak layak untuk digunakan baik untuk keperluan rumah tangga dan makhluk hidup lainnya yang kehilangan habitatnya.

Dalam sistem demokrasi pemerintah adalah meraka yang dipilih oleh rakyat dan diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengurus urusan politik sementara cakupan ilmu politik mencakup seluruh masalah sosial. Untuk melihat bagaimana kasus perburuan rente yang melibatkan Negara dan kelompok tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang peneliti mengajak pembaca melihat masalah ini menggunakan sudut pandang Foucault yang berhubungan dengan kekuasaan.

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga Negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu Negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful* sementara yang lain *powerless*. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (*omnipresent*), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidak nampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun. (Kamahi, 2017)

Relasi kuasa antara Negara dan kelompok tambang minyak terjadi bukan karena kekuasaan secara struktural atau bukan karena pengakuan secara legitimasi antara keduanya, bukan terjadi karena negara memiliki instrument dan fasilitas untuk mendominasi dan bukan karena status ilegal dalam pengelolaan tambang minyak sehingga dapat didominasi oleh salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kemampuan mendominasi tersebut. Melainkan kekuasaan itu merupakan bentuk dari relasi kekuatan yang imanen dalam ruang kekuasaan itu beroperasi.

Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UU 1945 pasal 33 adalah sepenuhnya dikuasai oleh Negara melalui mekanisme kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi munculnya fenomena tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang merupakan bentuk dari relasi kuasa yang bersembunyi dibalik kekuasaan konstitusional.

Menurut Sudarto di bidang penegakan hukum pidana didukung oleh alat

pelengkap dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparat yang dimaksud disini adalah kepolisian kejaksaan pengadilan dan lembaga eksekusi pidana, sedangkan peraturan-peraturan yang ada dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Komariah, 2016)

Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. (Kamahi, 2017)

Penyelesaian masalah tambang minyak ilegal tidak dapat diselekan secara tunggal oleh salah satu lembaga saja karena pada dasarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang kompleks artinya lembaga-lembaga terkait harus bekerjasama untuk mengatasi dan memberikan solusi yang tepat dalam kasus tambang minyak Ilegal di Kecamatan Keluang.

Fatalnya ada oknum dari kepolisian yang terlibat dalam kegiatan tambang minyak ini sehingga lembaga kepolisian ini terlihat kehilangan sifat swakarsa yang diberi fasilitas oleh undang-undang untuk menindak suatu perkara tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu. Mereka terus merong-rong kekayaan Negara dan mengabaikan amanat undang-undang hal inilah merupakan bentuk dari hilangnya fungsi Negara.

Bukan jadi masalah jika pertukaran kepentingan tersebut merupakan asset pribadi, namun yang jadi permasalahannya adalah relasi tersebut memperoleh hasil dari asset non pribadi. Relasi kuasa melihat kekuasaan lebih fleksibel kekuasaan tidak melekat pada kekuasaan konstitusional relasi kuasa melekat pada tubuh atau kekuasaan tersebut terletak pada masing-masing individu yang terjadi dibalik kekuasaan konstitusional pada konteks tambang minyak ilegal ini.

Seperti dibahas sebelumnya bahwa relasi kuasa adalah bentuk dari relasi kekuatan yang imanen terjadi dalam ruang kekuasaan itu beroperasi yang artinya dalam kasus ini ada hubungan transaksi kekuatan atau tukar tambah kepentingan yang secara sadar relasi tersebut mereka kehendaki karena sama-sama memiliki kekuatan yang sepadan untuk di gadaikan.

Untuk menguraikan bagaimana pola relasi kuasa yang melanggengkan kegiatan tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang yang menggerogoti kekayaan Negara serta menyalahgunakan amanat undang-undang yang dilakukan dalam rangka perburuan rente maka perlu di jelaskan siapa saja, peran dan pengaruh masing-masing aktor yang bermain dalam kasus tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang.

Bentuk Relasi Tambang Minyak Ilegal di Kecamatan Keluang

Bentuk relasi tersebut berupa transaksi, dari pihak kelompok penambang memberikan upeti dan merekrut pejabat dalam usahanya dan dari pihak pejabat public memberikan jasa berupa pelemahan pengawasan dan sebagai informan bentuk relasi tersebutlah yang dimaksud dengan *rent seeking*.

Untuk melihat fenomena ekonomi politik seperti diungkapkan di atas, konsep *patrimonialisme* barangkali dapat membantu kita untuk menjelaskan perilaku politik

pejabat negara di Indonesia. Beberapa sarjana juga telah mencoba menjelaskan fenomena politik tersebut dengan menghubungkan karakteristik sistem politik di Indonesia dengan menerapkan teori "*neo-patrimonialism*", yaitu suatu teori yang pertama kali dirumuskan oleh Max Weber. Dalam teori Weber, otoritas birokrasi- patrimonial paling tidak ada 4(empat) ciri karakteristik , yaitu :

1. Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria- kriteria pribadi dan politik.
2. Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan.
3. Pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi.
4. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

Menggunakan dan mencermati aspek ekonomi politik secara mendalam dari proses pembangunan suatu negara berkembang merupakan sesuatu yang esensial untuk memahami kenapa para birokrat dan politisi , yang menurut teori "*agents of change*", selalu dimotivasi oleh keinginan luhur untuk berbuat terbaik bagi bangsa dan Negara sebagai institusi perubahan sosial. Namun, realitas dan pengalaman di negara-negara sedang membangun menunjukkan, ternyata para birokrat tersebut merupakan bagian dari "*self-seeking interest group* dan *self –serving leaders*.

Pendapat Grindle di atas, menegaskan betapa pentingnya perspektif ekonomi politik bermanfaat untuk memahami berbagai akar persoalan pembangunan yang membelenggu sebagian besar negara-negara sedang membangun, seperti Indonesia. Dan yang terpenting adalah kegunaannya dalam menjelaskan perilaku pejabat negara, baik pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pembangunan. (Utomo, 2010)

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Cronin menunjukkan pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substantive-tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap-subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.

Pola relasi kuasa tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang termasuk dalam pola organizational corporation. Dimana kelompok penambang minyak dapat dikatakan sebagai kelompok bisnis yang berupaya mengajak pejabat untuk join/gandengan atau dalam istilah lain berkenan menanam saham dalam kegiatan tambang minyak ilegal tersebut.

Sementara dari pihak pejabat, mereka memandang jabatan sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. Sehingga dalam praktiknya mereka berperan sebagai koordinator melalui penyalur informasi dan sebagai keamanan. Maksud dari penyalur informasi adalah mereka membocorkan informasi kepada penambang apabila akan diadakan jadwal razia sehingga ketika pada saat jadwal razia tersebut para penambang tidak berada dilokasi tambang. Fungsi keamanan disini bukanlah arti keamanan yang sesungguhnya melainkan agar membiarkan mobil-mobil yang biasa masuk membeli

minyak mentah penambang tetap memiliki akses masuk.

Akan tetapi koordinasi tersebut harus di tukar dengan nominal tertentu dalam rumus berikut jika 1 drum minyak mentah seharga Rp 700.000 maka penambang harus membayar kepada pejabat sebesar Rp 70.000. Dalam kasus ini juga mencerminkan ciri karakteristik birokrasi-patrimonial, yaitu memandang jabatan sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. Meskipun penambang terkesan tidak secara terbuka menjelaskan adanya tekanan dari kedua belah pihak ketika ditanya tentang biaya koordinasi penambang tersebut menjelaskan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk koordinasi. Adapun sebab-sebab keluarnya angka Rp 70.000 tersebut berasal dari pengaruh harga jual minyak mentah itu sendiri. Harga minyak mentah itu juga dipengaruhi oleh harga jual resmi Pertamina yang dijual eceran oleh masyarakat di sekitaran Kecamatan Keluang. Sehingga biaya koordinasi tersebut juga tidak tetap nominal yang harus di bayarkan.

Ketidak jelasan atas solusi yang diberikan pemerintah untuk mengakomodir tambang tersebut menjadi salah satu alasan kenapa tambang minyak di Kecamatan Keluang dikatakan ilegal. Dari pihak Pemerintah Kecamatan Keluang sendiri telah memberikan tindakan alternatif melalui sosialisasi guna pembentukan koperasi yang bergerak di bidang pengelolaan tambang tersebut.

Kealotan pembentukan badan hukum itu sendiri juga dipengaruhi oleh ketidak kompakannya dari kelompok penambang yang anggotanya ratusan dan tidak ada langkah yang jelas dan tegas dari pihak pemerintah terkait penyelesaian permasalahan tambang minyak ilegal ini. Dari hasil observasi dan keterangan tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa status ilegal pertambangan di Kecamatan Keluang dengan sengaja dirawat agar tetap ilegal karena ada teori yang mengatakan bahwa jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau sumber penghasilan.

Dan ditambah lagi dengan sifat arogan para penambang yang merasa mampu dan lebih ingin mengisi kantong-kantong pribadi pejabat publik dibandingkan mendapat status legal dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada. Hal tersebut dipilih penambang karena biaya pengeboran satu sumur minyak telah menembus angka 80 juta, sehingga untuk melakukan pengeboran tersebut mereka menggandeng banyak pihak agar ikut terlibat menyuplai kebutuhan pengeboran, pengelolaan dan penjualan minyak mentah dan minyak olahan di Kecamatan Keluang.

KESIMPULAN

Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya Relasi kuasa dalam kasus tambang minyak ini terjadi karena faktor peralihan mata pencaharian dari petani karet atau sawit ke penambang minyak dikarenakan ketersediaan lahan pertanian tidak sesuai dengan mayoritas mata pencaharian penduduk. Kecamatan Keluang sebagai pengelola lahan pertanian yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian di Kecamatan Keluang.

Biaya pembuatan satu sumur dan biaya operasional tambang yang tidak murah membuat penambang menjalin relasi antar penambang dan ditambah lagi dengan status ilegal penambangan minyak ini akhirnya harus melibatkan aktor dari pejabat publik guna kepentingan tetap bertahannya tambang minyak di Kecamatan Keluang. Karena jabatan disini dipandang sebagai sumber kekayaan dan penghasilan.

Pola relasi kuasa tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang termasuk dalam pola *organizational corporation*. Dimana kelompok penambang minyak dapat dikatakan sebagai kelompok bisnis yang berupaya mengajak pejabat untuk *join/gandengan* atau dalam istilah lain berkenan menanam saham dalam kegiatan tambang minyak ilegal tersebut.

Sementara dari pihak pejabat, mereka memandang jabatan sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. Sehingga dalam praktiknya mereka berperan sebagai koordinator melalui penyalur informasi dan sebagai keamanan. Maksud dari penyalur informasi adalah mereka membocorkan informasi kepada penambang apabila akan diadakan jadwal razia sehingga ketika pada saat jadwal razia tersebut para penambang tidak berada dilokasi tambang. Fungsi keamanan disini bukanlah arti keamanan yang sesungguhnya melainkan agar membiarkan mobil-mobil yang biasa masuk membeli minyak mentah penambang tetap memiliki akses masuk.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, M. Uhaib. 2016. Kapitalisasi Demokrasi Dan Jaringan Patronase Politik. *Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan*, FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin, Vol. 1, No. 1, 34-41.
- Budi Santoso, Priyo. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Prspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- DWI ANANTA, DICKY. 2016. Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014, Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inskripena), Jakarta Selatan, JURNAL POLITIK, VOL. 2, NO. 1, AGUSTUS, 101- 135.
- Eka Suaib dan La Husen Zuada. 2015. *Fenomena „Bosisme Lokal“ Di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam Di Sulawesi Tenggara*, Dosen Universitas Halu Oleo, Kendari. Volume 12 No. 2, 51–69.
- Fauziah, Dona. 2017. Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru, (Volume 4 No. 1 2017). 1-15.
- Hidayat, Syarif. 2001. Pola Hubungan Penguasa-Pengusaha: Studi Kasus di Jawa Barat dalam
- Kamahi, U. (2017). Teori kekuasaan michael foucault: tantangan bagi sosiologi politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(3).
- Kamahi, Umar. 2017. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik, (*Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133), UMDA Kupang.
- Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 76-91.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nico L. Kana dkk (editor), *Dinamika Politik Lokal di Indonesia Salatiga*, Pustaka Percik.
- Nurjman, Asep. 2017. Relasi Kerjasama Elit Kapitalis Dengan Elit Lokal Tambang Emas. *Studi Kasus Timika Papua*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. 1069-1080.
- Pratama, S. (2018). Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1).
- Pratama, Sandy. 2018. Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan. *Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016*, Ilmu Politik FISIP UBB, Vol. 3, No. 1, 41-53.
- Rachbini, J Didik. 2001. Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholikin, A. (2018). Kutukan Sumber Daya Alam (resource Curse).
- Solihah, Ratnia. 2016. Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi:

Kasus Rent Seeking, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran ISSN 2502 - 9185, Vol. 1, No. 1, Maret, 41-52.

- Utomo, S. (2010). Politik dan Wirausaha Fenomena “Rent Seeking” dan “Client Businessmen “pada Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Demak Jawa-Tengah. *Jurnal Lembaga Ekonomi dan Kebudayaan Nasional LIPI*.
- Yahya, A. (2019). Political Communication of Hasan Basri Agus; Dramaturgical Analysis in Jambi Local Government Implementation. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 156-165. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4401>
- Yenrizal, Y. (2017). Penyebaran Nilai-Nilai Lingkungan di Masyarakat Petani Pedesaan (Studi Etnografi Komunikasi pada Masyarakat Desa Tenam Bungkok, Semende Darat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 179-193. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4042>
- Yin, R. K. (2012). Studi Kasus (Desain dan Metode). Cetakan ke tiga. *PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Press Release: Public Expose Indonesia Zakat and Development Report (IZDR)*.
- Yin, Robert. 2012. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.